

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

¹Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dijelaskan bahwa penyediaan tenaga listrik terbagi atas pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik. Pada dasarnya, penyediaan tenaga listrik ini dikuasai oleh negara yang dalam penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yaitu BUMN/BUMD dan untuk Badan Usaha Swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dalam kedudukannya dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik.

Penyediaan usaha tenaga listrik dapat dilakukan dengan usaha yang terintegrasi yakni dilakukan melalui satu badan usaha dalam satu wilayah usaha.² Adapun makna jenis usaha yang terintegrasi, pada dasarnya jenis usaha ini dibagi tiga, yakni :

- a. Usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik dilakukan dalam satu kesatuan usaha;
- b. Usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik dilakukan dalam satu kesatuan usaha; atau
- c. Usaha pembangkitan tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik dilakukan dalam satu kesatuan usaha.³

¹ Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

² Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, PP No. 14 tahun 2012, LN No. 28 Tahun 2012, TLN No. 5281, Pasal 3 ayat (2).

³ *Ibid*

Tenaga listrik mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan, sehingga tenaga listrik merupakan barang yang perlu dikuasai oleh negara. Untuk mempertahankan kebutuhan pasokan tenaga listrik yang cukup, merata dan bermutu maka usaha penyediaan tenaga listrik perlu senantiasa dikembangkan dalam rangka menyesuaikan dengan laju pembangunan. Disamping manfaatnya, tenaga listrik juga bisa membahayakan, sehingga penyediaan dan penggunaannya harus diawasi. Oleh sebab itu, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Pada prinsipnya penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh Negara dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta regulasi ketenagalistrikan juga memberi ruang gerak bagi swasta, bahkan perorangan untuk dapat melakukan usaha penyediaan tenaga listrik. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah usaha pengadaan tenaga listrik yang ruang lingkupnya meliputi:

- a. Pembangkitan yang merupakan kegiatan memproduksi tenaga listrik
- b. Transmisi yaitu penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke system distribusi, atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.
- c. Distribusi yaitu penyaluran tenaga listrik dari system transmisi, atau dari pembangkitan ke konsumen
- d. Penjualan tenaga listrik ke konsumen.⁴

⁴ Legalakses.com, Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (<https://www.legalakses.com/usaha-penyediaan-tenaga-listrik/>), diakses pada tanggal 27 Mei 2020 pukul 19.29 WIB.

Peraturan yang mengatur mengenai tenaga listrik adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menjelaskan bahwa Usaha ketenagalistrikan terdiri atas:

- a. Usaha penyediaan tenaga listrik; dan
- b. Usaha penunjang tenaga listrik.⁵

Adapun dalam usaha ketenagalistrikan terdapat usaha penyediaan tenaga listrik terdiri atas:

- a. Usaha penyediaan tenaga listrik **untuk kepentingan umum**; dan
- b. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.⁶

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi jenis usaha:

- a. Pembangkitan tenaga listrik;
- b. Transmisi tenaga listrik;
- c. Distribusi tenaga listrik; dan/atau
- d. Penjualan tenaga listrik.⁶

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilakukan oleh

1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha. Pembatasan wilayah usaha

juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum

yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik

dan wilayah usaha ditetapkan oleh Pemerintah. Pihak yang merupakan

pelaksana penyedia tenaga listrik diatur dalam Pasal 11 ayat (1)

Undang-Undang 30 Tahun 2009 yang berbunyi:

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik

Negara, Badan Usaha Milik Daerah, **Badan Usaha Swasta**, Koperasi, dan

Swadaya Masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.

⁵ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan pasal 8

⁶ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan pasal 9

⁶ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan pasal 10

Meskipun Badan Usaha Swasta dapat melakukan usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum, perlu diketahui bahwa Badan Usaha Milik Negara diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

⁷Dalam hal Badan Usaha Milik Negara tidak dapat memenuhi prioritas yang diberikan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, dan swadaya masyarakat untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. ⁸Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi. ⁹Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah wajib menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakan tenaga listrik. Berdasarkan penjelasan di atas, usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilaksanakan

⁷*Ibid*, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan pasal 11 ayat (2)

⁸Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik pasal 9 ayat (3)

⁹*Ibid*, pasal 14 ayat (3)

oleh badan usaha swasta selama tidak hilang prinsip “dikuasai oleh negara”, dan badan usaha milik negara diberikan prioritas pertama.¹⁰

Pada zaman sekarang, salah satu penyediaan tenaga listrik di Indonesia ialah pemakaian generator yang dilakukan melalui usaha penyewaan genset sebagai pembangkit tenaga listrik dan disewakan kepada masyarakat umum. Genset merupakan pembangkit tenaga listrik dikarenakan genset bisa memproduksi dan membangkitkan tenaga listrik. Tidak bisa dipungkiri kebutuhan akan adanya generator set atau genset semakin diminati di zaman sekarang ini. Perlu adanya penambahan daya dan kebutuhan listrik untuk berbagai kegiatan menjadi acuan utama akan kebutuhan genset tersebut, disamping sebagai listrik cadangan saat pasokan arus listrik mati. Dari sinilah bisnis penyewaan genset juga semakin meningkat dan semakin diminati.

Peluang ini menjadikan para pengusaha penyewaan genset dapat meraup untung yang besar bila ada penyewaan jangka pendek atau bahkan bisa dalam jangka waktu yang panjang pula. Namun, dalam usaha penyewaan genset ini sering dilakukan secara tidak sesuai oleh masyarakat yang dimana dalam pelaksanaannya tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan Pemerintah. Hal ini sering terjadi dalam permasalahan izin usaha yang tidak didaftarkan berdasarkan peraturan hukum yang ada.

Usaha penyewaan genset merupakan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik sesuai dengan penjelasan Permen ESDM No. 35 Tahun 2013 tentang

¹⁰ *Ibid, pasal 14 ayat (4)*

Usaha Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri pada Pasal 21 huruf (d) dijelaskan ijin operasi diberikan menurut sifat penggunaannya sebagai penggunaan sementara apabila pembangkit tenaga listrik dioperasikan hanya untuk kegiatan yang bersifat sementara termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang dapat dipindah-pindahkan (Mobile dan portable). Bahwa kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan dijelaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha penyediaan Tenaga listrik. Dengan kata lain, penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilakukan dengan aturan seperti berikut:

- a. Berdasarkan permen ESDM No. 29 tahun 2012 terkait dengan Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri wajib memperoleh surat keterangan terdaftar.
- b. Berdasarkan Permen ESDM No. 35 tahun 2013 masuk dalam katagori penggunaan sementara karena bersifat portable/mobile.
- c. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 tahun 2009 jika tidak dilakukan penjualan tenaga listrik masuk dalam usaha kegiatan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sesuai Pasal 12, namun jika dilakukan penjualan tenaga listrik termasuk dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sesuai Pasal 10.

Pada tahun 2018 terdapat kasus tindak pidana melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin yang tertuang dalam **Studi Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN Dps**. Kasus tersebut mengenai **tindak pidana penyewaan genset pada masyarakat umum tanpa adanya izin usaha di Denpasar Timur**. Dalam kasus tersebut, Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan karena telah terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang terjadi dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang tidak memiliki izin yang sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan Pemerintah bagi pelaku usaha dan Penulis melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian sistematis dengan judul sebagai berikut: **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha yang Menyewakan Genset Tanpa Izin Usaha (Studi Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN DPS)**.

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat dibahas ialah:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha yang Menyewakan Genset tanpa Izin Usaha dalam Studi Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN DPS?

2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana kepada Pelaku Usaha yang menyewakan Genset tanpa izin usaha dalam Studi Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN DPS?

C.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ditetapkan maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha yang menyewakan Genset tanpa izin usaha dalam Studi Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN DPS.
2. Mengetahui bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana kepada Pelaku Usaha yang menyewakan Genset tanpa izin usaha dalam Studi Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN DPS.

D.Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana penyediaan tenaga listrik tanpa izin usaha menurut hukum pidana di Indonesia

2. Manfaat Praktis yaitu diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada masyarakat, bangsa dan negara pada umumnya khususnya penegak hukum dan masyarakat umum
3. Manfaat bagi Penulis yaitu penulisan penelitian ini merupakan syarat dan ketentuan yang di berikan kepada penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S1 Hukum) di Universitas HKBP Nommensen Medan dan sebagai bekal penulis di dalam dunia kerja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah di tentukan dalam undang-undang. Di lihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakantindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau rechtsvaardigingsground atau alasan pemaaf) untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidanakan.

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga di pidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak.

Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan di pidana”.¹¹ Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*,” “*criminal liability*” merujuk kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat dimintai pertanggungjawabannya atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.¹²

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang yaitu :

Pertama ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), Kedua ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).

¹¹Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, hlm.75

¹² E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Storia Grafika, 2012, hal. 250.

Moeljatno berpendapat, “Seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu ia dapat dipidana”.

¹³ Pendapat Moeljatno ini menunjukkan tidak selamanya yang melakukan tindak pidana dapat dipidana. Hal ini menunjukkan adanya unsur “kemampuan bertanggungjawab” pelaku dalam sebuah tindak pidana. Kemampuan bertanggungjawab yang dimaksud merujuk kepada keadaan serta kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*) bukan kepada keadaan serta kemampuan “berpikir” (*verstandelijke vermogens*) seseorang.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadi pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.¹⁴ Si pelaku untuk dapat dipidananya, pelaku harus memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakantindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum

¹³Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, Hal. 167

¹⁴Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 155

untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹⁵

Di dalam hukum, tanggungjawab atau pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Pertanggungjawaban pidana dikenal dengan konsep “liability”. Setiap orang yang melakukan kesalahan dalam hukum pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Sebaliknya, seseorang tidak dapat diminta pertanggungjawaban, jika orang itu tidak melakukan suatu kesalahan yang dilarang dalam hukum pidana dimana terdapat suatu ancaman pidana. Akan terasa sangat tidak adil jika seseorang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang tidak dilakukannya. Dasar adanya suatu perbuatan pidana yaitu asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya seseorang adalah atas dasar kesalahan.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan disamping asas legalitas. Pertanggung jawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Maka dari itu terjadinya pertanggung jawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Roeslan saleh menyatakan bahwa dalam

¹⁵ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012, hlm 73

membicarakan tentang pertanggung jawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas, pertanggung jawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggung jawabkan pada pelakunya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada pelakunya, apakah pelakunya juga di cela atautkah pelakunya tidak dicela, pada hal yang pertama maka pelakunya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua pelakunya tentu tidak dipidana.¹⁶

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Berdasarkan pasal di didalam KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pembedaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan. Dalam bukunya asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya, E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi menjelaskan bahwa unsur-unsur mampu bertanggung jawab mencakup yakni:

¹⁶ Roeslan saleh, 1983, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, hal. 20-

a. Keadaan jiwanya:

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, limbecile, dan sebagainya), dan
- 3) Tidak terganggunya karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bewenging, melindur/slaapwandel, mengganggu karena demam/koorts, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya

- 1) Dapat menginsyafi hakekat tindakannya;
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Adapun yang menjadi unsur Pertanggungjawaban Pidana ialah :

1. Mampu bertanggungjawab

Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subjek hukum manusia, mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana sekaligus syarat adanya kesalahan.

Menurut Van Hamel, kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psichis (keadaan normal) dan kematangan psikis yang membawa tiga kemampuan yaitu:

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri;
- b. Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan;
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.¹⁷

2. Kesalahan

KUHP sendiri tidak menjelaskan pengertian tentang kesengajaan dan kealpaan. Dalam M.v.T (*Memorie van Toelichting*) dijelaskan bahwa yang dimaksud kesengajaan adalah “*willens en watens*” yang artinya menghendaki dan menginsyafi atau mengetahui atau secara lengkap seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya itu dan harus menginsyafi atau mengetahui akibat yang mungkin akan terjadi karena perbuatannya.

Sudarto mengatakan bahwa kesalahan (dalam arti yang seluas-luasnya) terdiri atas beberapa unsur yaitu :

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal;

¹⁷ H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi analisis viktimologi dan pertanggungjawaban korporasi dalam hokum pidana Indonesia* (Malang: Bayumedia Publishing 2003), hlm. 194

- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tiada alasan pemaaf

Pada umumnya, kesalahan dapat dibagi menjadi :

1. Kesengajaan (*dolus*) dibedakan lagi menjadi :
 - a. Kesengajaan sebagai maksud (maksud untuk menimbulkan akibat tertentu);
 - b. Kesengajaan sebagai kepastian (maksud keharusan dimana akibat yang tidak dikehendaki pasti terjadi);
 - c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (kesengajaan bersyarat atau *dolus eventualis*)
 - 1) Akibat yang tidak dikehendaki hampir pasti terjadi, atau;
 - 2) Dipandang sebagai kemungkinan yang tidak dapat diabaikan tetapi diterima.¹⁸
2. Kealpaan (*culpa*) dibedakan menjadi :
 - a. Kealpaan yang disadari (akibat yang tidak dikehendaki dianggap dengan sembrono tidak akan terjadi);
 - b. Kealpaan yang tidak disadari (orang tidak berpikir meskipun dia seharusnya berpikir)¹⁹

¹⁸I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 69.

3. Tiada alasan Pemaaf

Alasan menghapuskan pidana dibagi menjadi dua yaitu alasan menghapus pidana yang merupakan alasan pembeda dan alasan menghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf. Alasan pemaaf ialah alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan si pelaku/terdakwa.²⁰ Alasan pemaaf diatur dalam Buku I, Bab III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) (*noorweer exces*), Pasal 51 ayat (2) (dengan itikad baik melakukan perintah jabatan yang sah).

Menurut para ahli hukum pidana, kesalahan (*schuld*) itu terbentuk dari adanya sejumlah unsur. Kesalahan pada umumnya terdiri atas dua unsur yaitu:

(1) Kesengajaan

KUHP menyebutkan “Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. Menurut teori dan doktrin hukum pidana, kesengajaan itu ada 3 (tiga) bentuk, antara lain:

- a) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*). Kesengajaan adalah pengetahuan yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek seseorang dengan perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian kesengajaan sebagai maksud, sama artinya dengan menghendaki

¹⁹*Ibid*, hlm. 74.

²⁰ H.M.Hamdan, Alasan Penghapus Pidana (Teori dan Studi Kasus), Bandung: Refika Aditama, hlm. 35-36.

(willens) untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana dan menghendaki akibat yang ditimbulkannya. Maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam bathin atau jiwa seseorang /pelaku.²¹

b) Sengaja sebagai kesadaran kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*)

Kesengajaan sebagai kesadaran kepastian dan kesadaran kemungkinan adalah, dalam hubungannya yang erat dengan pengetahuan seseorang tentang sekitar perbuatan yang dilakukan beserta akibatnya. Kesengajaan sebagai kesadaran kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat menurut pikirannya.

c) Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*).

Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahi bahwa ada akibat lain yang mungkin ditimbulkan yang dia tidak inginkan dari perbuatannya, namun besarnya kehendak untuk mewujudkan suatu perbuatan siap untuk mengambil risiko untuk melakukan perbuatan itu. Selain unsur kesengajaan diatas, ada pula yang disebut dengan culpa atau kelalaian / kealpaan yang dalam doktrin hukum pidana dikenal sebagai *Kea*.

(2) Kealpaan

Kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, lalai,

²¹ E.Utrecht, *Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986, hlm.301-302

teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. Jadi, dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.²²

Dapat ditinjau dari 2 sudut, yaitu sebagai berikut:

- (a) Sudut berat ringannya; kealpaan berat (*merkelijke schuld*), yaitu kejahatan karena kealpaan, dan kealpaan ringan (*lichte schuld*), tidak dijumpai dalam jenis kejahatan.
 - (b) Sudut kesadaran si pembuat, yang terdiri dari; kealpaan disadari (*bewuste schuld*), dan kealpaan tidak disadari (*onbewuste schuld*).
- (3) Tidak adanya alasan penghapusan pidana

Alasan penghapus pidana merupakan terjemahan dari istilah belanda strafuitsluitingsgrond, yang dapat diartikan sebagai keadaan khusus (yang harus di kemukakan tetapi tidak dibuktikan oleh terdakwa) yang jika di penuhi menyebabkan meskipun terhadap semua unsur tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi di jatuhi pidana.²³ alasan-alasan penghapus pidana merupakan alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dipidana. Berbeda halnya dengan alasan yang dapat menghapuskan penuntutan, alasan penghapus pidana diputuskan oleh hakim

²²Moeljatno, *Op.Cit*, hlm 198

²³Narindri Intan Ardina, *Tindakan Perawat Dalam Keadaan Keterbatasan Tertentu Sebagai Alasan Penghapus Pidana*, Jurnal Jurist Dierction, 2019, hlm 247

dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus, karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat.²⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha

Pengertian Pelaku Usaha

Menurut pengertian Pasal 1 angka (3) PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi..²⁵

Bentuk Pelaku Usaha menurut Pasal 1 butir 3 PP No.58 Tahun 2001 ialah²⁶:

1. Orang perorangan, yaitu setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri.

²⁴*Ibid*

²⁵PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka (3)

²⁶ <http://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/>, diakses 8 Maret 2021, pukul 20:49 WIB // *Pengertian Pelaku Usaha serta Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha*

2. Badan usaha, yaitu kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, antara lain :

- a) Badan hukum, adalah badan usaha yang sudah mendaftarkan dirinya di notaris untuk mendapatkan akta pendirian yang sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM seperti Perseroan Terbatas (PT).
- b) Bukan badan hukum, adalah badan usaha yang mendaftarkan dirinnya di notaris yang hanya memiliki akta otentik dan tidak memiliki akta pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, seperti Firma.

Adapun yang menjadi hak dan kewajiban Pelaku Usaha diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

1. Hak pelaku usaha adalah:
 - (a) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - (b) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
 - (c) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

- (d) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- (e) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Kewajiban pelaku usaha adalah:

- (a) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- (b) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- (c) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- (d) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- (e) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

- (f) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- (g) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.²⁷

Adapun perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yakni pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yakni:

- (a) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (b) tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- (c) tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- (d) tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

²⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 6 dan Pasal

- (e) tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- (f) tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- (g) tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu; h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- (h) tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;²⁸

²⁸*Ibid*, Pasal 8

- (i) tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.²⁹

Adapun yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha ialah:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya yakni:

1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).³⁰

³⁰*Ibid*, Pasal 62

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Ketenagalistrikan

1. Pengertian Tindak Pidana Ketenagalistrikan

Tindak Pidana Ketenagalistrikan adalah setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

2. Unsur- Unsur Tindak Pidana Ketenagalistrikan

Unsur Tindak Pidana Ketenagalistrikan Unsur Tindak Pidana

Ketenagalistrikan “Setiap orang yang megunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidan dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, diantaranya:

1.Barangsiapa

Unsur barang siapa adalah mereka yakni subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum terkait suatu hal atau perbuatan yang dilakukan. Subjek hukum adalah orang perorangan (*Natuurlijk person*) serta badan hukum (*Rechtperson*). Dalam pandangan KUHP, yang dapat dibebani tanggungjawab pidana hanyalah manusia atau pribadi alamiah sebagaimana diatur dalam Pasal 59 KUHPidana.

3. Jenis – Jenis Tindak Pidana Ketenagalistrikan

Jenis-jenis Tindak Pidana Ketenagalistrikan

1. Tidak memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik

Pasal 49 ayat (1)

“Setiap orang yang melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”

2. Tidak memiliki izin operasi

Pasal 49 ayat (2)

“Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal (22) dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”

3. Tidak memiliki persetujuan Pemerintah untuk menjual kelebihan tenaga listrik

Pasal 49 ayat (3)

“Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”

4. Tidak memenuhi keselamatan yang menyebabkan kematian seseorang

Pasal 50 ayat 1,2, dan 3 (1)

“Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”

(2)“Apabila perbuatan sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (1) dilakukan dengan pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik atau pemegang izi operasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

(3) “Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi juga diwajibkan untuk memberi ganti rugi kepada korban”

5. Tidak memenuhi keselamatan yang mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik

Pasal 1,2

(1)“ Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”

(2)“Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”

6 .Melakukan Pencurian Listrik

Pasal 51 ayat (3)

“Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”

7. Tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah

Pasal 52

“Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

8. Kegiatan usaha penunjang tanpa izin

Pasal 53

“Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”

9. Mengoperasikan instalasi tanpa Sertifikat Laik Operasi

Pasal 54 ayat (1)

“Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat layak operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

4. Ketentuan Pidana Dalam Pidana Ketenagalistrikan

Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah. Dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku.

Berikut Pasal yang menentukan Ketentuan Pidana Dalam Tindak Pidana Ketenagalistrikan

Pasal 59

(1)Setiap orang yang memberikan informasi palsu, kesaksian palsu, atau menahan informasi berkaitan dengan usaha ketenagalistrikan yang merugikan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2)Setiap

orang yang melanggar prinsip kompetisi yang sehat, khususnya dalam melakukan persekongkolan usaha untuk memperoleh keistimewaan atau menghimpun kekuatan monopoli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 52 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 60

(1)Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya dengan maksud untuk memanfaatkan secara melawan hukum, dipidana karena melakukan pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2)Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan rusaknya instalasi tenaga listrik milik pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (3)Apabila kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5

(lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 61

(1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(3) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(4) Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dikenakan sanksi tambahan berupa pencabutan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau Izin Operasi.

Pasal 62

(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(2) Apabila kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan pemegang Izin Operasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7(tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

(3) Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan pemegang Izin Operasi juga diwajibkan untuk memberi ganti rugi.

(4) Penetapan, tata cara, dan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 63

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 64

Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau memperjual-belikan pemanfaat listrik yang tidak memiliki tanda keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 65

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh Badan Usaha, pidana dikenakan terhadap Badan Usaha dan atau pengurusnya. (2) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Badan Usaha, pidana yang dijatuhkan kepada Badan Usaha berupa pidana denda, dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiganya.

D. Tinjauan Umum Izin Usaha Ketenagalistrikan

Penyediaan tenaga listrik di Indonesia dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah. Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan badan usaha milik Daerah. Badan Usaha Swasta, Koperasi, dan Swadaya Masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilakukan oleh satu badan usaha dalam satu wilayah usaha. Penetapan wilayah usaha dilakukan oleh pemerintah melalui

Kementerian ESDM. Setiap badan usaha penyediaan tenaga listrik wajib memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik (IUPTL). PT PLN (Persero) merupakan salah satu pemegang IUPTL sesuai Keputusan Kepala BKPM atas nama Menteri ESDM No. 25/1/IUPTL/PMDN/2016 tanggal 27 September 2016 tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN (Persero). Wilayah usaha PLN meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia kecuali wilayah usaha lain yang telah ditetapkan untuk penyedia tenaga listrik lainnya.

1. Pengertian Izin Usaha

Pengertian secara umum izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah pada keadaan tertentu yang dapat menyimpang dari beberapa ketentuan larangan perundang-undangan. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.³¹ Pengertian izin didalam kamus istilah hukum bahwa izin dijelaskan sebagai suatu perkenaan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada

³¹Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Yuridika, Surabaya: 1993). Hal. 2

umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dihindaki.³²

Perizinan merupakan hal yang mutlak harus dilakukan setiap pelaku usaha, adapun tujuan sistem perizinan adalah :

- a. Adanya suatu kepastian hukum.
- b. Perlindungan kepentingan umum.
- c. Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan.
- d. Pemerataan distribusi barang tertentu.
- e. Keinginan mengendalikan aktivitas tertentu.
- f. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas tertentu.

Izin usaha penyediaan tenaga listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.³³ Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan setelah mendapat izin usaha penyediaan tenaga listrik. Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud ialah sebagai berikut:

- a. Menteri untuk Badan Usaha yang:
 1. wilayah usahanya lintas provinsi;
 2. dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara; dan
 3. menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnnya diberikan oleh Menteri.

³² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (UII Press, Yogyakarta: 2003). Hal. 158

³³ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2012, Pasal 1 angka (8)

- b. Gubernur untuk badan usaha yang:
 - 1. wilayah usahanya lintas kabupaten/kota; dan
 - 2. menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnnya diberikan oleh gubernur.

- c. Bupati/walikota untuk badan usaha yang:
 - 1. wilayah usahanya dalam kabupaten/kota; dan
 - 2. menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnnya diberikan oleh bupati/walikota.³⁴

Menurut Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan bahwa Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum dapat dilaksanakan oleh badan usaha sebagai berikut:

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Badan Usaha Swasta yang berbadan hukum Indonesia;
- d. Koperasi; dan
- e. Swadaya masyarakat, yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.³⁵

³⁴ *Ibid*, Pasal 10 ayat (1) dan (2)

³⁵ Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan, Pasal 3 ayat (4)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Ketenagalistrikan mengatur tentang Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan
- b. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.³⁶

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan bahwa Usaha Penyediaan Tenaga Listrik maupun Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang merupakan termasuk dalam Usaha Ketenagalistrikan dapat dilaksanakan setelah mendapat izin usaha.³⁷ Izin usaha yang dimaksudkan ialah:

(1) Izin usaha untuk menyediakan tenaga listrik terdiri atas:

- a. Izin usaha penyediaan tenaga listrik; dan
- b. Izin operasi.

(2) Setiap orang yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha penyediaan tenaga listrik dan izin operasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Persyaratan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh izin yang dimohonkan. Persyaratan-persyaratan tersebut berupa dokumen atau surat-surat kelengkapan. Dalam regulasi dan deregulasi,

³⁶ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Ketenagalistrikan, Pasal 9

³⁷ *Ibid*, Pasal 19

persyaratan dalam proses perizinan setidaknya memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tertulis dengan jelas. Regulasi akan sulit terlaksana dengan baik tanpa tertulis dengan jelas.
2. Memungkinkan untuk dipenuhi. Karena itulah maka perizinan harus berorientasi pada azas kemudahan untuk dilaksanakan oleh pihak pemohon izin.
3. Berlaku universal. Perizinan hendaknya tidak menimbulkan efek diskriminatif, tapi harus inklusif dan universal.
4. Memperhatikan spesifikasi teknis dan aspek lainnya yang terkait.

2. Pelaksanaan Izin Usaha menurut Undang-Undang

Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diajukan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, dimana harus dilengkapi dengan persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan yakni:

- (a) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 1. Identitas pemohon;
 2. Pengesahan sebagai Badan Hukum Indonesia bagi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, dan Koperasi;

3. Pengesahan sebagai Badan Hukum Indonesia bagi Swadaya Masyarakat yang berbentuk Badan Hukum;
 4. Profil pemohon;
 5. Nomor pokok wajib pajak; dan
 6. Kemampuan pendanaan.³⁸
- (b) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. studi kelayakan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
 2. lokasi instalasi kecuali untuk Usaha Penjualan Tenaga Listrik;
 3. izin lokasi dari instansi yang berwenang kecuali untuk Usaha Penjualan Tenaga Listrik;
 4. diagram satu garis;
 5. jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;
 6. jadwal pembangunan;
 7. jadwal pengoperasian; dan
 8. persetujuan harga jual tenaga listrik atau sewa Jaringan Tenaga Listrik dari Menteri, dalam hal permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diajukan untuk Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik, Usaha Transmisi Tenaga Listrik, atau Usaha Distribusi Tenaga Listrik.
- (c) Dalam hal permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diajukan untuk Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilengkapi dengan kesepakatan

³⁸ PERMEN ESDM 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan, Pasal 6 ayat (2)

jual beli tenaga listrik antara pemohon dengan calon pembeli tenaga listrik.

- (d) Dalam hal permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diajukan untuk Usaha Transmisi Tenaga Listrik atau Usaha Distribusi Tenaga Listrik, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilengkapi dengan kesepakatan sewa Jaringan Tenaga Listrik antara pemohon dengan calon pemanfaat jaringan transmisi atau jaringan distribusi tenaga listrik.
- (e) Dalam hal permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diajukan untuk Usaha Distribusi Tenaga Listrik, Usaha Penjualan Tenaga Listrik, atau Usaha Penyediaan Tenaga Listrik secara terintegrasi, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus dilengkapi dengan penetapan wilayah usaha yang ditetapkan oleh Menteri dan rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
- (f) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (g) Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh badan usaha kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan menggunakan format surat

permohonan dan formulir isian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.³⁹

Adapun ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana penyediaan tenaga listrik tanpa izin usaha diatur dalam Undang-Undang Ketengalistrikan yakni:

1. Pasal 49

- (a) “Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”
- (b) “Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”
- (c) “Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2

³⁹*Ibid*

(dua) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”⁴⁰

⁴⁰ *Ibid*, Pasal 49 ayat (1), (2) dan (3)

BAB III

METOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari cara-cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari serta menganalisis dan menyimpulkan untuk dapat memperoleh suatu kebenaran. Di dalam metodologi penelitian ini terdapat ruang lingkup penelitian, ruang lingkup adalah batasan banyaknya cakupan dalam sebuah masalah baik dalam bentuk materi.

Batas-batas atau ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi dan memperjelas masalah yang akan di bahas dalam skripsi agar tidak mengembang dan tidak menyimpang sehingga penulisan skripsi berlangsung secara sistematis dan terarah. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini dibatasi pada masalah yang akan di teliti yaitu :

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha yang menyewakan Genset tanpa Izin Usaha (Studi Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN DPS) dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pemidaan kepada Pelaku Usaha yang menyewakan Genset tanpa Izin Usaha (Studi Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN DPS)

B. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yakni merupakan penelitian yang dilakukan dan diajukan pada berbagai peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literature yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Skripsi ini menggunakan metode pendekatan analisis yaitu menganalisis bahan hukum untuk mengetahui makna yang terkandung dalam istilah yang digunakan oleh peraturan perundangundangan. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kasus yaitu suatu penelitian normatif yang bertujuan mempelajari norma-norma hukum yang dilakukan dalam praktek.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *Methodos* yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Fungsi metode berarti sebagai alat untuk mencapai tujuan, atau bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu.⁴¹ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasari pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, disamping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta

⁴¹ Wikipedia, Pengertian Metode, <https://id.wikipedia.org/wiki/Metode> diakses pada 08 Juni 2020 Pukul 17:45 Wib

hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Metode pendekatan Perundang-Undangan yang di lakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap, yakni Putusan Pengadilan Denpasar (Studi Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN DPS) yaitu Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Yang Menyewakan Genset Tanpa Izin Usaha.
2. Metode pendekatan kasus (case approach). Metode pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) yaitu di lakukan dengan menelaah Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

- c. Permen ESDM No. 29 Tahun 2012 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri yang dilaksanakan berdasarkan ijin operasi.
- d. Permen ESDM No. 35 tahun 2013 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundangundangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangundangan dan putusan-putusan hakim. Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

1. Bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

2. Bahan Hukum Sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaah kepustakaan atau berbagai literature yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian, yaitu:
 - a. Penelitian
 - b. Jurnal hukum
 - c. Hasil karya ilmiah para sarjana dan sebagainya.
3. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu:
 - a. Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - b. Ensiklopedia
 - c. Bahan hukum lain baik itu dari media elektronik maupun media cetak

E. Metode Penelitian Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan pengumpulan data kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku dan literatur-literatur untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan diteliti.

F. Analisis Bahan Hukum

Penulis melakukan bahan hukum menggunakan analisis kualitatif, artinya menganalisis data-data yang diuraikan melalui kalimat-kalimat yang merupakan penjelasan-penjelasan atas hal-hal yang terkait dalam skripsi ini, yang kemudian dari hasil analisis tersebut diharapkan dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini dan dapat ditarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam masalah atau materi penelitian.⁴²

⁴² Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2006), hlm.24.